



**PENETAPAN**  
**Nomor xxx/xxx/xxx/xxx**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Abdul Karim, S.H & Partners yang berkantor di Jln. K.H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

**l a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Register Nomor xxx/xxx/xxx/xxx;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis berdasarkan Surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 23 Januari 2024 dengan alasan permasalahan yang dimaksudkan dalam surat gugatan telah memiliki putusan pada Pengadilan Negeri Tenggarong;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan, ketentuan Hukum Acara Perdata RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya sehingga dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum sehingga dipergunakannya Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV pada dasarnya pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun apabila Tergugat sudah mengajukan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap gugatan dari Penggugat maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bahwa Penggugat secara tertulis mencabut gugatannya berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 23 Januari 2024 yang mana dalam hal ini sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor xxx/xxx/xxx/xxx dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor xxx/xxx/xxx/xxx tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	42.500,00
4. Sumpah Saksi	Rp	-
5. PNB	Rp	20.000,00
6. Lain-lain	Rp	-
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	262.500,00

(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

--	--	--